



PENETAPAN

Nomor 0423/Pdt.P/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan "Istibat Nikah" yang diajukan oleh:

1. NASRAH bin RAWIYAH, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Batu Rimpang Selatan Desa Jembatan kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";
2. SAPENAH binti AMAQ PENAH, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, bertempat tinggal di Dusun Batu Rimpang Selatan Desa Jembatan kembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0386/Pdt.P/2015/PA.GM, telah mengajukan permohonan Istibat Nikah dengan uraian/alasan sebagaimana surat permohonan yang pada pokoknya agar ditetapkan untuk dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (NASRAH bin RAWIYAH) dengan Pemohon II (SAPENAH binti AMAQ PENAH) yang dilaksanakan pada tanggal pada tahun 2001 di Dusun Batu Rimpang Selatan, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon membacakan surat permohonannya Nomor 0423/Pdt.P/2015/PA.GM, yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, diberi kode (P);

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Deri bin Amaq Rasih, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Batu Rimpang Selatan, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal pada tahun 2001, di Dusun Batu Rimpang Selatan, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, di mana pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ PENA;H;
 - Bahwa mahar atau mas kawin pada saat akad nikah Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa saksi nikah pada saat akad nikah Para Pemohon adalah H. SAHLAN dan SENI;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai, masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah/belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penghulu Desa hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengurus isbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;
2. Seni bin H. Sahlan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Batu Rimpang Selatan, tempat tinggal di Dusun Batu Rimpang Selatan, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal pada tahun 2001, di Dusun Batu Rimpang Selatan, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, di mana pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ PENA;H;
 - Bahwa mahar atau mas kawin pada saat akad nikah Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa saksi nikah pada saat akad nikah Para Pemohon adalah H. SAHLAN dan SENI;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai, masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Para Pemohon telah/belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penghulu Desa hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengurus isbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di sidang, dan keduanya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya, dan keduanya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah dilangsungkannya pernikahan antara keduanya menurut syariat agama Islam pada tanggal pada tahun 2001 menurut agama Islam di Dusun Batu Rimpang Selatan, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ PENA, dan akad nikah tersebut dihadiri saksi nikah antara lain H. SAHLAN dan SENI, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan keduanya belum pernah dicatatkan dan tidak mempunyai buku nikah, sehingga untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan, Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa (P), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan bukti otentik tentang identitas diri sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara permohonan pengesahan (istbat) nikah Para Pemohon tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengadakan 2 (dua) orang saksi, di mana kedua saksi tersebut secara formil sesuai ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materiil masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg., maka Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya untuk dipertimbangkan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah antara Para Pemohon telah dilangsungkan secara Islam pada tanggal pada tahun 2001, di Dusun Batu Rimpang Selatan, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AMAQ PENAHI;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai;
5. Bahwa saksi pernikahan Para Pemohon antara lain adalah H. SAHLAN dan SENI;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan atau penyebab diharamkannya perkawinan antara keduanya, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut sampai sekarang;
8. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan keduanya masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa Penghulu Desa hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
10. Bahwa alasan Para Pemohon mengurus isbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat fakta-fakta tentang peristiwa pernikahan antara Para Pemohon, perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu juga memandang perlu untuk mengambil alih pendapat atau fatwa dari ulama yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *"Fathul Mu'in"* halaman 104 menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

ان القاضى لما تعين الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: *"Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka peristiwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut telah terbukti dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan dalam syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, mengambil kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal pada tahun 2001 di Dusun Batu Rimpang Selatan, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**NASRAH bin RAWIYAH**) dengan Pemohon II (**SAPENAH binti AMAQ PENAH**) yang dilaksanakan pada tanggal pada tahun 2001, di Dusun Batu Rimpang Selatan, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang sebesar Rp. 246.000,- (Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 M., bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 H., oleh Kami **Drs. Imam Shofwan**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, dan **Nurhasan, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Sri Sukarni, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Drs. Imam Shofwan

Anggota Majelis,

Ttd

Nurhasan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Sukarni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya proses	Rp.	60.000,-
2	Biaya panggilan	Rp.	180.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	246.000,-